



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)

Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579

email :dpmpstpkabupatendharmasraya@gmail.com Website: www.dharmasrayakab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 503/117/PENELITIAN/DPMPSTP/V-2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2020;
4. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/143/KPTS-BUP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
5. Surat dari **UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA** Nomor : **2057/UNDHARI/FILKOM/Mhs/III/2023** tanggal 31 Maret 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian a/n **M. BAHRUL ULUM**.

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Tertib Administrasi dan Pelaksanaan Penelitian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, diperlukan upaya pengendalian Penelitian.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Rekomendasi Penelitian.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **M. BAHRUL ULUM**
Alamat : Jorong Koto Agung Kiri Nagari Sungaio Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
Judul : **"SISTEM PAKAR MENGIDENTIFIKASI PENYAKIT PADA TANAMAN CABE MABE MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHINING"**
Tujuan : Mendapatkan Data
Lokasi : Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya
Waktu : Januari 2023 s/d Juni 2023
Program Studi : Teknik Informatika
Status Anggota : Perorangan
Asal Kelembagaan : **UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA**

Untuk melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan.
2. Peneliti harus melapor kepada pemerintah setempat serta mematuhi Norma Adat/Budaya dan Ketentuan yang berlaku.
3. Rekomendasi Penelitian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan bulan Juni 2023, dan apabila pelaksanaannya melebihi dari jangka waktu yang di tentukan, maka peneliti wajib mengajukan perpanjangan Rekomendasi dengan menyertakan laporan hasil penelitian sebelumnya.
4. Memberikan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Paling lama 6 (enam) bulan setelah Penelitian dilaksanakan.
5. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi penelitian (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pulau Punjung, 08 Mei 2023

Kepala Dinas,

NALDI, S.STP. M.Si

Pembina/Tk. I (IV/b)

NIP. 198204112000121002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Dharmasraya di Sungai Darchi;
2. Kepala Dinas Pertanian Kab Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Camat Pulau Punjung di Pulau Punjung;
4. Wali Nagari Sunagi Kambuik di Sungai Kambuik.